

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR :25/HK.01.01/K.NT- 01/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE
PEMILIHAN TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Lembata dalam melakukan Pengawasan dana kampanye dan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk memaksimalkan pengawsan yang berintegritas perlu membentuk Tim Fasilitasi;
 - b. bahwa penentuan Tim Fasitiltasi Pengawsan tahapan Dana Kampanye dan Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilhan Umum, perlu dilkukan secara tertib dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masif;;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 395/PP.00.00/K1/11/2023 Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA**
- KESATU** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024 ;
- KEDUA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, sebagai Koordinator pelaksana tugas Pengawasan Tahapan Kampanye sesuai dengan tingkatan masing - masing;
- KETIGA** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye dan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEEMPAT** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KELIMA** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan Monitoring, Supervisi dan/atau Konsultasi serta menyampaikan Laporan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEENAM** Penanggung Jawab dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan masa kampanye pemilihan;
- KETUJUH** Ketua adalah Koordinator sekretariat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing - masing;
- KEDELAPAN** Dalam hal penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai penanggung jawab yang ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- KESEMBILAN** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya surat keputusan ini
- KESEPULUH** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Lewoleba
pada tanggal : 23 September 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA
KETUA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR :25/HK.01.01/K.NT- 01/09/2024

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN
KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

No	Pengawas	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim Fasilitasi	Keterangan
A.	KOORDINATOR DAN PENGARAH			
1.	Thomas Febry Bayo Ala, S.Ip	Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata	PENGARAH	Koordinator Divisi SDM, Pelatihan, Datin dan Diklat
2.	Muhammad Rifai, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata HPPHM	PENGARAH	Koordinator Disvisi HP2H
3.	Indah Purnama Dewi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata	PENGARAH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
B.	PENANGGUNG JAWAB			
4.	Indah Purnama Dewi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

C. SEKRETARIS PENGARAH				
5.	Antonius I. Lanang, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	SEKRETARIS PENGARAH	
D. KETUA DAN WAKIL KETUA				
6.	Antonius I. Lanang, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	KETUA	
7.	Agustinus Boli Lamak, SH	Staf Teknis	WAKIL KETUA I	
E. SEKRETARIS				
8.	Hermanus Topi	Staf Teknis	SEKRETARIS	
9.	Yanuaris Uran Koban, S.Kom	Staf Teknis	ANGGOTA	
10.	Maria A.M. Amuntoda, S.A.P	BPP	ANGGOTA	
11.	Maria Magdalena Gelu	Staf Teknis	ANGGOTA	
12.	Ama W. Raya Atawatun, ST	Staf Teknis	ANGGOTA	
13.	Markus Hami	Staf Teknis	ANGGOTA	
14.	Liberius S.A. Lamawuran	Staf Teknis	ANGGOTA	
15.	Elizabet Bengan Labamaking	Staf Teknis	ANGGOTA	
16.	Yoseph Laba	Staf Teknis	ANGGOTA	
17.	Alwan Arkian, SE	Staf Teknis	ANGGOTA	
18.	Titus Tueng Tereng, A.Md	Staf Teknis	ANGGOTA	
19.	Arnoldus Wua, SH	Staf Teknis	ANGGOTA	

Ditetapkan di :Lewoleba
pada tanggal :23 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP